



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxx, tempat tanggal lahir Xxx, 13 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxx, tempat tanggal lahir Xxx, 08 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Mbl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 November 2003

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxx , dengan mas kawin berupa uang senilai 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxx;
 - b. Xxx;
 - c. Xxx;
 - d. Xxx;
 - e. Xxx;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2003 yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx pada tanggal 12 November 2003 secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada imam setempat bernama H. Asmawi bin Husin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan xxx, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx pada tanggal 12 November 2003 secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada imam setempat bernama H. Asmawi bin Husin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II
 - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 12 November 2003 Pemohon I

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam setempat bernama H. Asmawi bin Husin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx secara syariat Islam, namun belum pernah dicatitkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 12 November 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx yang kemudian menyerahkan kepada imam setempat bernama H. Asmawi bin Husin, dengan mahar uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxx;
 - b. Xxx;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



- c. Xxx;
- d. Xxx;
- e. xxx;

dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2003 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2003 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl



November 2003 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx,
Provinsi Xxx;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Muara Bulian, Provinsi Xxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan *a quo* dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Septi Rianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Septi Rianti, S.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Mbl